



**PLN**

PT PLN (Persero)

**KONTRAK  
KESEPAKATAN HARGA SATUAN**

---

**PENGADAAN  
PERANGKAT HUBUNG BAGI  
TEGANGAN RENDAH (PHBTR)**

---

No. 0146.PJ/DAN.02.03/DITDAN2/2019  
24 April 2019

**PT PLN (PERSERO)**

**DENGAN**

**PT POWERINDO PRIMA PERKASA**

## KONTRAK KESEPAKATAN HARGA SATUAN

untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan  
**PERANGKAT HUBUNG BAGI TEGANGAN RENDAH (PHBTR)**  
Nomor: 0146.PJ/DAN.02.03/DITDAN2/2019

Kontrak Kesepakatan Harga Satuan ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan disepakati di Jakarta pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-4-2019) oleh dan antara:

**PT PLN (Persero)**, suatu Perusahaan Perseroan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia dengan Akta Nomor : 169 tanggal 30 Juli 1994 dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Nomor: Nomor 09 tanggal 10 Agustus 2017 dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **SUPANGKAT IWAN SANTOSO** selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 dan **AMIR ROSIDIN** selaku Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK-138/MBU/07/2017 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";

dan

**PT POWERINDO PRIMA PERKASA** suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akte Nomor 6 tanggal 5 Oktober 2006 dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia S.H di Jakarta sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Nomor: 28 tanggal 6 Maret 2019 dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng. S.H., S.E., M.Kn. di Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **HARI BAMBANG YUSUF** selaku Direktur, bertindak dan untuk dan atas nama PT POWERINDO PRIMA PERKASA, berkedudukan di Jl. Raya Siliwangi, RT. 006/RW. 004, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133, disebut "**Pihak Kedua**";

Selanjutnya dalam Kontrak ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama disebut "**Para Pihak**", dan Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

### MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pihak Pertama telah melakukan pelelangan terbatas untuk pengadaan Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHBTR) dengan spesifikasi teknis tertentu sesuai Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Nomor

007/RKS/DIVSCM/2019 tanggal 5 Maret 2019 secara tepat dan cepat untuk memenuhi kebutuhan operasional Pihak Pertama di Seluruh Indonesia.

- (b) Bawa Pihak Kedua berdasarkan pengumuman dan penunjukan pemenang pelelangan terbatas yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama Nomor: 1005/DAN.02.03/DITDAN2/2019-R tanggal 12 April 2019 telah ditunjuk sebagai salah satu pemenang pelelangan terbatas.
- (c) Pihak Kedua sebagaimana dinyatakan kepada Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHBTR) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini Para Pihak:
  - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

## PASAL 1 DEFINISI DAN ISTILAH

- (1) **Barang** adalah Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHBTR) beserta peralatan dan perlengkapannya yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pihak Pertama yang mengacu pada SPLN D3.016-1 : 2010 (Pasangan Luar) dan SPLN D3.016-2 : 2013 (Pasangan Dalam) beserta perubahannya.
- (2) **Barang Rusak** adalah Barang yang cacat atau terdapat ketidaksesuaian baik secara fisik maupun fungsi atau tidak sesuai spesifikasi dan/atau tidak berfungsi sebagian maupun secara keseluruhan ( untuk perangkat keras maupun perangkat lunak ) baik terpasang maupun belum terpasang sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak, sebelum maupun setelah diterima oleh Pihak Pertama, yang disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua.
- (3) **BASTB** adalah masing-masing berita acara serah terima Barang yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua dan telah diserahterimakan oleh Pihak Pertama.
- (4) **Estimasi Nilai Kontrak** adalah harga perkiraan atas Pekerjaan Penyediaan Barang yang merupakan perhitungan dari: (Harga Satuan x Estimasi Volume) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kontrak ini.
- (5) **Estimasi Volume** adalah perkiraan volume Barang yang dibutuhkan dalam tahun kontrak yang dapat berubah berdasarkan Evaluasi Kinerja sebagaimana dirinci dalam Lampiran 1 Kontrak ini.

- (6) **Evaluasi Kinerja** adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama atas kinerja Pihak Kedua dalam pelaksanaan Pekerjaan dalam Tahun Kontrak yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama selama masa berlaku Kontrak.
- (7) **Harga Satuan** adalah harga satuan atas Barang sebagaimana dirinci dalam Pasal 6 ayat (1) Kontrak ini.
- (8) **Jaminan Pelaksanaan** adalah jaminan dalam bentuk bank garansi sebesar 5% (lima persen) dari Estimasi Nilai Kontrak (termasuk PPN 10%) yang akan disediakan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Pertama dengan tujuan menjamin kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.
- (9) **Lokasi** adalah tempat penerimaan Barang baik di PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana sebagai destinasi pengiriman Barang sesuai dengan SPB, dengan daftar lokasi pengiriman, biaya transportasi, dan asuransi sebagaimana dirinci dalam Lampiran 2 Kontrak ini.
- (10) **Pekerjaan** adalah Pekerjaan Penyediaan Barang dan Pekerjaan Transportasi.
- (11) **Pekerjaan Penyediaan Barang** adalah setiap dan/atau seluruh penyediaan Barang yang meliputi pabrikasi, pengujian, dan pengepakan yang dapat dilakukan secara bertahap termasuk garansi atas Barang yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.
- (12) **Pekerjaan Transportasi** adalah setiap dan/atau seluruh pengiriman atau pengangkutan, bongkar muat, dan asuransi atas Pekerjaan Penyediaan Barang sampai dengan diterimanya Barang oleh Pihak Pertama di Lokasi yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua, dengan daftar lokasi pengiriman, biaya transportasi, dan asuransi sebagaimana dirinci dalam Lampiran 2 Kontrak ini.
- (13) **PLN Unit Pelaksana** adalah PT PLN (Persero) Unit di bawah PLN Unit Induk Distribusi atau Unit Induk Wilayah di seluruh Indonesia.
- (14) **PLN Unit Induk** adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi atau Unit Induk Wilayah di seluruh Indonesia.
- (15) **Surat Pesanan Barang (SPB)** adalah dokumen pembelian yang menyatakan tipe, jenis, spesifikasi, jumlah dari Barang yang akan dibeli, tempat dan waktu dan Lokasi pengiriman, persyaratan pembayaran, serta syarat dan ketentuan lainnya yang ditandatangani oleh General Manager PLN Unit Induk, dengan format sebagaimana dirinci pada Lampiran 6 Kontrak ini.
- (16) **Tahun Kontrak** adalah sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak sampai berakhirnya masa berlaku Kontrak.

## PASAL 2 DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut harus menjadi dan dibaca serta ditafsirkan sebagai bagian yang merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini, yang akan menjadi suatu Kontrak yang mengikat diantara Para Pihak:

1. Kontrak Kesepakatan Harga Satuan;
2. Lampiran-lampiran :

- (a) Lampiran 1 : Proyeksi Volume Barang;
- (b) Lampiran 2 : Daftar Rincian Lokasi Pengiriman dan Biaya Transportasi Beserta Asuransi;
- (c) Lampiran 3 : Pembayaran Pekerjaan Penyediaan Barang dan Pekerjaan Transportasi;
- (d) Lampiran 4 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- (e) Lampiran 5 : Jaminan Pelaksanaan;
- (f) Lampiran 6 : Format Surat Pesanan Barang;
- (g) Lampiran 7 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (h) Lampiran 8 : Pakta Integritas;

### **PASAL 3 HIRARKI KONTRAK**

Dalam hal terjadi ambiguitas, perbedaan atau konflik dalam dokumen yang disebutkan di atas, hirarki keberlakuan dokumen adalah sebagai berikut:

- (a) Kontrak Kesepakatan Harga Satuan.
- (b) Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- (c) Contract Discussion Agreement (CDA).
- (d) Addendum/Amandemen Dokumen Pelelangan/RKS (bila ada)
- (e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- (f) Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- (g) Instruksi Kepada Calon Penyedia Barang/Jasa
- (h) Ketentuan Penyediaan Barang termasuk Spesifikasi Teknisnya.
- (i) Bill of Quantity.
- (j) Surat Penawaran Penyedia Barang/Jasa.

### **PASAL 4 LINGKUP PEKERJAAN**

Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan, menyelesaikan dan melengkapi semua Pekerjaan berkaitan dengan Pengadaan Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHBTR) dalam semua aspek dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak termasuk semua dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Pasal 2 diatas untuk pekerjaan:

- (a) Pabrikasi, pengujian dan memasok Barang termasuk pengepakannya;
- (b) Memberikan garansi Barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, secara cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional Pihak Pertama dengan harga dan kualitas yang terkendali;
- (c) Melakukan pengiriman atau pengangkutan, bongkar muat, dan asuransi atas penyediaan Barang sampai diterimanya barang di lokasi/gudang-gudang Pihak Pertama maupun PLN Unit Pelaksana atau PLN Unit Induk dengan rincian lokasi sebagaimana pada Lampiran 2 Kontrak ini.

**PASAL 5  
VOLUME BARANG**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa Estimasi Volume sebagaimana dirinci pada Lampiran 1 akan dipasok oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan merujuk pada besaran volume dan jadwal pengiriman yang ditetapkan berdasarkan SPB.
- (2) Sebagai bagian dari Pekerjaan Penyediaan Barang/Jasa, Pihak Kedua menyediakan sejumlah Barang setiap bulannya sesuai pesanan Pihak Pertama dan sesuai kemampuan Pihak Kedua seperti yang tercantum pada Lampiran 1 Kontrak ini.

**PASAL 6  
KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa Harga Satuan adalah sebesar:

No	Variant Type	Harga Satuan (Ex-Works, belum termasuk PPN 10%)
1	Pasangan Luar PL-400-4-LBS	<b>Rp. 13.295.000,-</b> ( Tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )
2	Pasangan Luar PL-630-4-LBS	<b>Rp. 16.586.000,-</b> ( Enam belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah )
3	Pasangan Dalam PD-1000-6-LBS	<b>Rp. 30.965.000,-</b> ( Tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah )

- (2) Para Pihak sepakat bahwa biaya transportasi dan asuransi ke gudang PLN Unit Induk / Unit Pelaksana di lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana tersebut pada Lampiran 2 Kontrak ini.

**PASAL 7  
ESTIMASI NILAI KONTRAK**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa Estimasi Nilai Kontrak di luar PPN 10% adalah:

No	Variant Type	Estimasi Nilai per Variant Type
1	Pasangan Luar PL-400-4-LBS	<b>Rp. 35.032.325.000,-</b> ( Tiga puluh lima miliar tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah )

2	Pasangan Luar PL-630-4-LBS	<b>Rp. 5.108.488.000,-</b> ( Lima miliar seratus delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah )
3	Pasangan Dalam PD-1000-6-LBS	<b>Rp. 1.424.390.000,-</b> ( Satu miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah )

- (2) Para Pihak sepakat bahwa estimasi Nilai Kontrak termasuk PPN 10% adalah:

No	Variant Type	Estimasi Nilai per Variant Type
1	Pasangan Luar PL-400-4-LBS	<b>Rp. 38.535.557.500,-</b> ( Tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
2	Pasangan Luar PL-630-4-LBS	<b>Rp. 5.619.336.800,-</b> ( Lima miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
3	Pasangan Dalam PD-1000-6-LBS	<b>Rp. 1.566.829.000,-</b> ( Satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

#### **PASAL 8 JANGKA WAKTU DAN TANGGAL EFEKTIF**

- (1) Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan **29 Februari 2020** dan dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 23 Kontrak ini.
- (2) Jangka waktu Kontrak ini dapat diperpanjang oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan bersama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Tanggal efektif dalam Surat Pesanan Barang (SPB) adalah tanggal pada saat Surat Pesanan Barang (SPB) diterima oleh Pihak Kedua atau tanggal dikirimkannya salinan SPB melalui email atau mekanisme pengiriman sendiri oleh Pihak Pertama, mana yang lebih dahulu dicapai ("Tanggal Efektif").

**PASAL 9  
PEMESANAN BARANG**

- (1) Pelaksanaan atas setiap pemesanan Barang oleh Pihak Pertama akan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - (a) Pihak Pertama melalui Divisi Supply Chain Management ("Divisi SCM") akan memberikan surat tertulis kepada masing-masing PLN Unit Induk / Unit Pelaksana dan kepada Pihak Kedua yang memuat keterangan mengenai jumlah alokasi Barang ("**Surat Alokasi**"). Surat Alokasi akan diterbitkan pada bulan yang relevan dalam tahun Kontrak dan mencakup keterangan mengenai alokasi Barang dalam periode tertentu pada tahun Kontrak tersebut.
  - (b) Pihak Pertama melalui PLN Unit Induk / Unit Pelaksana akan menerbitkan SPB dalam periode waktu sebagaimana tercantum didalam Surat Alokasi.
  - (c) SPB akan dikirim oleh PLN Unit Induk / Unit Pelaksana kepada Pihak Kedua melalui surat elektronik (email), atau mekanisme pengiriman sendiri lainnya yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama dengan ditembusukan ke Divisi SCM.
- (2) Pihak Kedua wajib melakukan penyelesaian pekerjaan sesuai lingkup yang dipersyaratkan terhitung sejak Tanggal Efektif untuk seluruh Regional dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) **30 (tiga puluh) hari kalender** untuk Regional Sumatera, Regional Jawa Bagian Barat, Regional Jawa Bagian Tengah , Distribusi Jawa Timur dan Distribusi Bali; atau
  - (b) **45 (empat puluh lima) hari kalender** untuk Regional Kalimantan, Regional Sulawesi, Wilayah Nusa Tenggara Barat, Wilayah Nusa Tenggara Timur, Regional Maluku dan Papua.

**PASAL 10  
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

- (1) Pihak Pertama menunjuk EVP Supply Chain Management PLN untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak ini, termasuk melaksanakan koordinasi, pembagian, dan pengalokasian Barang ke PLN Unit Induk / Unit Pelaksana di seluruh Indonesia.
- (2) PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama cq. EVP Supply Chain Management PLN melakukan audit kesiapan produksi, meliputi jadwal produksi, kesiapan sarana dan pengujian, kesiapan SDM, kesiapan bahan baku. Pengujian Barang mengacu kepada SPLN atau standar lainnya yang berlaku.
- (3) Pihak Pertama menunjuk General Manager PLN Unit Induk sebagai Direksi Pekerjaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPB di unit masing-masing.

- (4) Direksi Pekerjaan dapat menunjuk Senior Manager PLN Unit Induk / Manager PLN Unit Pelaksana sebagai Pengawas Pekerjaan.

**PASAL 11**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) Pihak Kedua memberikan Jaminan Pelaksanaan dalam jumlah sebagai berikut sesuai dengan ketentuan di dalam Kontrak:

Nama Penerbit : PT Bank Central Asia Kantor Cabang Korporasi  
Menara BCA  
Nilai : Rp. 2.286.086.165,-  
Tanggal : 23 April 2019

- (2) Pihak Kedua wajib menyesuaikan nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal terdapat penambahan volume Barang sesuai Pasal 3 ayat (1) Kontrak ini.

- (3) Pihak Kedua wajib untuk memperpanjang jangka waktu Jaminan Pelaksanaan terkait, apabila terjadi kesepakatan di antara Para Pihak untuk perpanjangan jangka waktu masa penyelesaian Pekerjaan dan/atau masa berlaku Kontrak.

- (4) Asli Jaminan Pelaksanaan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disimpan oleh Pihak Pertama.

- (5) Jaminan Pelaksanaan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah:

- (a) Pihak Kedua memenuhi seluruh kewajiban dalam Tahun Kontrak; dan/atau  
(b) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Kontrak ini.

- (6) Jaminan Pelaksanaan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dicairkan dan menjadi milik Pihak Pertama dalam hal:

- (a) Pihak Kedua mengundurkan diri setelah menandatangani Kontrak;  
(b) Apabila terjadi pengakhiran dan pemutusan Kontrak, kecuali untuk pengakhiran dan pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);  
(c) Pihak Kedua mengakhiri Kontrak ini secara sepihak; atau  
(d) Pihak Pertama melakukan pemutusan atau pengakhiran Kontrak secara sepihak sesuai ketentuan pada Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) Kontrak ini.

**PASAL 12  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban:
  - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - b) melaporkan pelaksanaan Pekerjaan secara periodik kepada Pihak Pertama;
  - c) melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan atau SPB;
  - d) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Pertama; dan
  - e) menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan atau SPB;
  
- (2) Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban :
  - a) mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
  - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
  - c) membayar Pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak dan atau SPB yang telah ditetapkan kepada Pihak Kedua ; dan
  - d) mengenakan denda keterlambatan (apabila ada) ;
  - e) melakukan perubahan Kontrak, jika ada alasan yang sah dan disetujui Para Pihak.
  - f) memberikan peringatan atas keterlambatan Pekerjaan.

**PASAL 13  
UJI SERAH TERIMA BARANG**

- (1) Pihak Kedua berkewajiban untuk menyiapkan dan menyebabkan agar Barang dapat dilakukannya uji serah terima.
  
- (2) Pihak Pertama akan melakukan uji serah terima Barang yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama cq. EVP Supply Chain Management PLN dan menerbitkan laporan hasil uji serah terima Barang "**Laporan Hasil Uji Serah Terima Barang**". Apabila diperlukan, wakil Pihak Kedua maupun PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana dan Divisi SCM dapat menyaksikan pengujian tersebut.
  
- (3) Pengujian serah terima Barang mengacu kepada SPLN atau standar lain yang berlaku dan apabila diperlukan, Pihak Pertama akan melakukan pengujian tambahan pada materi uji serah terima Barang. Apabila hasil pengujian Barang gagal, Pihak Pertama akan memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0069.P/DIR/2016 tentang Sistem

Pengawasan Mutu (SPM) Material Ketenagalistrikan. Seluruh biaya pengujian Barang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

- (4) Seluruh Barang yang diindikasikan gagal sesuai hasil pemeriksaan wajib diganti oleh Pihak Kedua hingga memenuhi spesifikasi dalam Kontrak.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan spesifikasi Barang sehubungan dengan kebutuhan PT PLN (Persero) atau SPLN atau standar lain yang berlaku, Pihak Kedua harus bersedia untuk memenuhi perubahan tersebut. Mekanisme perubahan akan diatur lebih lanjut antara Para Pihak.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan komponen Barang di dalam masa berlaku Kontrak, sehubungan dengan *security of supply* dan peningkatan kualitas Barang, yang telah lulus uji verifikasi oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi, Pihak Kedua dapat mengajukan perubahan tersebut atas persetujuan dari Pihak Pertama.
- (7) Pihak Kedua hanya akan dan wajib mengirimkan Barang setelah materi uji serah terima Barang dinyatakan lulus dalam Laporan Hasil Uji Serah Terima Barang yang dikeluarkan oleh pihak yang ditunjuk Pihak Pertama cq. EVP Supply Chain Management PLN.
- (8) Pada kondisi khusus dan atas permintaan tertulis dari Pihak Pertama cq. EVP Supply Chain Management PLN, pengujian dan pengiriman Barang akan diatur dengan mekanisme tersendiri.

#### **PASAL 14 PENEMPATAN BARANG**

- (1) Pihak Pertama harus menyediakan lokasi untuk setiap penempatan Barang sesuai dengan Lokasi yang ditentukan berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh PLN Unit Induk dan/atau sebagaimana dirinci dalam Lampiran 2 Kontrak ini.
- (2) Pihak Kedua berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Pertama maupun perwakilan Pihak Pertama yakni PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak setiap pengiriman Barang ke lokasi yang bersangkutan.
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama maupun perwakilan Pihak Pertama yakni PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sehingga Barang tidak dapat ditempatkan di lokasi yang bersangkutan dan mengakibatkan keterlambatan penyerahan, maka keterlambatan penyerahan Barang menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- (4) Semua risiko atas setiap Barang yang ditempatkan di area atau Lokasi sebelum diterima oleh Pihak Pertama maupun perwakilan Pihak Pertama yakni PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana yang dinyatakan oleh BASTB menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

- (5) Petugas yang ditunjuk oleh Pihak Pertama maupun perwakilan Pihak Pertama yakni PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan terhadap setiap Barang yang ditempatkan di Lokasi yang telah ditentukan dalam Kontrak ini berdasarkan SPB.

#### **PASAL 15 KEMASAN DAN PENGANGKUTAN BARANG**

- (1) Pihak Kedua berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa pelaksanaan Pekerjaan Transportasi atau pada saat pengiriman ke area atau Lokasi yang ditentukan berdasarkan SPB.
- (2) Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan di luar paket Barang harus dilakukan dengan mencantumkan keterangan sebagai berikut:
- (a) Nama Barang
  - (b) Merek
  - (c) Tipe/Jenis
  - (d) Kontrak Nomor: / Tanggal
  - (e) SPB/PO Nomor: / Tanggal
  - (f) Alamat Tujuan
  - (g) Jumlah Barang
- (3) Risiko yang terjadi dalam pengangkutan Barang dari tempat Pihak Kedua sampai serah terima Barang kepada PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana merupakan beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- (4) Pihak Pertama memiliki hak setiap saat untuk melakukan transportasi Barang sesuai dengan mekanisme pengiriman Barang atau pengaturan logistik Pihak Pertama. Dalam hal Pihak Pertama melakukan maksudnya tersebut, maka Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Pekerjaan Transportasi.

#### **PASAL 16 PEMERIKSAAN BARANG**

- (1) PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana akan menunjuk tim yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan Barang berdasarkan ketentuan pemeriksaan Barang yang ditentukan oleh PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana dengan disaksikan oleh petugas Pihak Kedua setelah Barang tiba di Lokasi. Dalam hal petugas Pihak Kedua tidak dapat menghadiri Pemeriksaan Barang, maka Pemeriksaan Barang tetap dilakukan dan Pihak Kedua akan menerima hasil Pemeriksaan Barang yang telah dilakukan oleh Pihak Pertama.
- (2) Petugas yang ditunjuk oleh PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana akan melakukan pemeriksaan terhadap jumlah Barang yang ditempatkan di Lokasi yang telah ditentukan dalam Kontrak ini berdasarkan surat pengantar Barang ("Surat

**Pengantar Barang")** yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana.

- (3) Dalam hal Petugas yang ditunjuk oleh PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana tidak dapat menghadiri pemeriksaan Barang, maka Barang tetap dapat ditempatkan di area atau Lokasi. Pemeriksaan akan dilakukan setelah Petugas yang ditunjuk oleh PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana tersedia di Lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan berikut dengan Surat Pengantar Barang sebagaimana relevan akan disampaikan kepada Pihak Kedua setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Semua risiko atas Barang yang ditempatkan di area atau Lokasi selama belum dilakukan penyerahan dari Pihak Kedua kepada PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana sesuai Surat Pengantar Barang yang telah ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan Barang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdapat Barang Rusak, maka PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana akan menolak Barang dimaksud dan Pihak Kedua harus mengganti Barang Rusak tersebut dengan Barang yang baru, kondisi baik, bebas dari cacat baik terlihat maupun tidak terlihat (hasil pengujian/pengukuran) serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Kontrak ("Barang Pengganti").
- (6) Apabila penyerahan Barang Pengganti dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini melampaui batas waktu penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Kontrak ini, maka Barang Pengganti tersebut dinyatakan terlambat penyerahannya dan Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan atau penyerahan Barang Pengganti dianggap sebagai keterlambatan apabila melampaui batas waktu yang ditentukan di dalam SPB.
- (7) Penerimaan Barang Pengganti dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini harus dilakukan dengan pemeriksaan Barang oleh tim dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang ditentukan oleh PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana.
- (8) Apabila dari Barang yang diserahkan oleh Pihak Kedua terdapat Barang yang ditolak oleh PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana, maka Barang dimaksud harus diangkut keluar dari Lokasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak penolakan dimaksud diberitahukan kepada Pihak Kedua atau petugas Pihak Kedua yang menyaksikan pemeriksaan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (7) Pasal ini Pihak Kedua tidak mengangkut Barang yang ditolak keluar dari lokasi pengiriman, maka PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana berhak untuk memindahkan Barang tersebut ke lokasi lain dan biaya untuk pemindahan dimaksud serta kehilangan dan/atau kerusakan Barang yang terjadi sebagai akibat pemindahan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

**PASAL 17**  
**SERAH TERIMA BARANG**

- (1) Penyerahan Barang yang akan ditempatkan di Lokasi harus dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja, kecuali jika ditentukan lain dan disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Serah terima atas masing-masing Pekerjaan (parsial per SPB) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Atas penyelesaian Pekerjaan untuk setiap SPB maka dilakukan serah terima Pekerjaan yang dibuktikan dengan penerbitan BASTB oleh PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) Setelah Barang 100% (seratus persen) sesuai SPB diterima di Lokasi oleh Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama melalui Direksi Pekerjaan untuk penyerahan Pekerjaan.
    - (ii) Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap masing-masing Barang yang diserahkan. Jika terdapat cacat dan/atau tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Kontrak ini maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mengganti Barang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 5 Kontrak ini;
    - (iii) Pihak Pertama hanya menerima penyerahan Barang dalam hal Pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan Kontrak dan/atau SPB. Atas penerimaan Barang tersebut dibuat BASTB sesuai SPB.
    - (iv) Penyerahan Barang dari Pihak Kedua kepada PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana akan dilakukan atas Barang yang telah diberikan label (sticker) hasil uji serah terima Barang dan dilengkapi dengan:
      - A. Surat Pengantar Barang;
      - B. Salinan SPB.
  - b) Penyerahan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dibuat Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4). Slip Penerimaan tersebut akan diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Surat Pengantar Barang oleh PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana. Dalam hal PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana atau pejabat berwenang lainnya sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kedudukan, maka PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana atau Pejabat berwenang tersebut diharuskan memberikan surat kuasa kepada pegawai yang ditunjuk untuk memproses Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG 4).

- c) Pihak Kedua wajib untuk melakukan Pekerjaan sesuai masa penyelesaian Pekerjaan dan berdasarkan ketentuan yang dinyatakan dalam SPB terkait pada Tahun Kontrak. Pada saat dipenuhinya kewajiban penyerahan Barang sesuai dengan SPB, maka Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama melalui Direksi Pekerjaan untuk diterbitkannya BASTB.

**PASAL 18  
GARANSI BARANG**

- (1) Pihak Kedua menjamin selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak penyerahan Barang, bahwa Barang yang dijual dan diserahkan kepada Pihak Pertama adalah 100% baru dan dalam keadaan baik, bebas dari cacat yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Kontrak ini ("**Masa Garansi**")
- (2) Pihak Kedua wajib untuk memberikan identitas pada setiap Barang dan memasang label garansi dengan mencantumkan Masa Garansi serta bulan dan tahun produksi pada setiap produk Barang (bukan pada kemasannya).
- (3) Apabila dalam Masa Garansi terdapat Barang Rusak, maka Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
- (4) Pihak Kedua wajib mengganti Barang Rusak dengan Barang Pengganti yang sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Kontrak ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan awal Barang sebelum terpasang, ditemukan Barang Rusak yang diakibatkan oleh kesalahan produksi dan melebihi dari 5% (lima persen) dari volume yang tercantum dalam SPB, maka Pihak Kedua wajib mengganti seluruh volume pengiriman Barang sesuai SPB dan semua biaya yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- (6) Apabila terbukti Barang Rusak diakibatkan oleh kesalahan desain perangkat keras dan atau perangkat lunak atau kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberlakukan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0069.P/DIR/2016 tentang Sistem Pengawasan Mutu (SPM) Material Ketenagalistrikan.
- (7) Pihak Kedua wajib mengganti Barang Rusak dengan Barang Pengganti. Semua biaya yang diperlukan untuk pengantian Barang Rusak dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- (8) Setelah diterbitkannya BASTB untuk setiap SPB terkait, maka berlaku Masa Garansi yang mengatur kewajiban Pihak Kedua untuk memberikan perlindungan kepada Pihak Pertama jika terdapat kerusakan yang ditemukan setelah diterbitkannya BASTB.

**PASAL 19  
CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas Pekerjaan akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dalam hal ini melalui PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana kepada Pihak Kedua atas Pekerjaan yang telah diserahkan terimakan kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan dalam Lampiran 3 Kontrak.
- (2) Semua pembayaran untuk lingkup pekerjaan seperti tersebut diatas ditransfer ke nomor rekening sebagai berikut:  
Nama Rekening Nasabah : PT POWERINDO PRIMA PERKASA  
Nama Bank : Bank BCA, Cab Gajah Mada  
Nomor Rekening : 0123030033
- (3) Pihak Kedua wajib untuk menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dirinci pada Lampiran 3, sebagai persyaratan dilakukannya pembayaran Pekerjaan oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama melalui PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana akan melakukan pembayaran atas Pekerjaan kepada Pihak Kedua dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya dokumen pembayaran lengkap dan benar
- (4) Pada saat pembayaran oleh PLN Unit Induk, jika ada kewajiban Pihak Kedua tentang denda, tentang tanggung jawab, dan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, Para Pihak setuju dan sepakat untuk melakukan pemotongan langsung dari jumlah permohonan penagihan pembayaran dari Pihak Kedua kepada PLN Unit Induk.
- (5) Pembayaran denda dan ganti rugi harus dibayar oleh Pihak Kedua setelah dilakukan perhitungan dan berita acara telah dibuat dan ditandatangani oleh PLN Unit Induk dan Pihak Kedua. Apabila pembayaran denda dan ganti rugi yang harus dibayar oleh Pihak Kedua tersebut lebih besar dari tagihan Pihak Kedua kepada PLN Unit Induk maka pembayaran kekurangan denda dan ganti rugi tersebut dibayar secara tunai oleh Pihak Kedua kepada PLN Unit Induk atau diperhitungkan dalam tagihan Pihak Kedua kepada PLN Unit Induk berikutnya.
- (6) Biaya untuk pemindahbukuan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dan akan diperhitungkan dalam jumlah tagihan Pihak Kedua kepada PLN Unit Induk dimaksud.

**PASAL 20  
PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA**

Apabila dalam pelaksanaan Kontrak oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dikenakan pajak-pajak atau pungutan-pungutan lainnya dengan nama atau sebutan apapun juga, maka semua pajak atau pungutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

**PASAL 21  
SANKSI**

- (1) Sanksi diberlakukan kepada Pihak Kedua pada keadaan - keadaan sebagai berikut :
- a. Apabila penyerahan Barang melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2), Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan atas sisa barang dari bagian SPB yang belum diterima atau yang mengalami keterlambatan dengan maksimum denda keterlambatan sebesar Jaminan Pelaksanaan. Perhitungan denda dilakukan dengan cara memotong langsung dari jumlah pembayaran yang belum dilaksanakan PLN Unit Induk kepada Pihak Kedua kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure*.
  - b. Tanggal penerimaan Barang adalah tanggal penerimaan Barang yang tercantum dalam Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3). Apabila terdapat Barang yang tidak memenuhi persyaratan maka Slip Penerimaan Barang/Spare Part (Persediaan) (TUG 3) hanya mencantumkan jumlah Barang yang diterima/memenuhi syarat. Barang yang tidak memenuhi syarat harus dikeluarkan dari lokasi oleh Pihak Kedua sesuai dengan Pasal 16 ayat (8) dan (9).
  - c. Pihak Kedua harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan besarnya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN hasil audit atau klarifikasi selama proses produksi lebih kecil daripada nilai TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, maka Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. Pelaksanaan sanksi sesuai huruf (c) Pasal ini tidak menimbulkan hak bagi Pihak Kedua untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama.
  - e. Pihak Kedua yang tidak dapat menyediakan sebagian atau seluruh Barang sebagaimana disebut pada Pasal 5 ayat (1) Kontrak ini, maka Pihak Kedua tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau pemutusan Kontrak.

**PASAL 22  
PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

- (1) Apabila dalam masa berlaku Kontrak, Pihak Pertama memerlukan tambahan volume Barang melampaui Estimasi Volume maka Pihak Kedua wajib untuk memenuhi tambahan volume tersebut.
- (2) Apabila penyerapan volume Barang telah melampaui Estimasi Volume dalam periode tertentu pada Tahun Kontrak berjalan, maka Para Pihak dapat menuangkannya dalam Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian Proyeksi Volume.
- (3) Pihak Pertama berhak dan berwenang sepenuhnya untuk setiap saat menentukan alokasi penambahan volume berdasarkan kemampuan pasok Pihak Kedua dengan tujuan efektifitas dan *security of supply*.

- (4) Pihak Pertama berhak melakukan pengurangan terhadap alokasi Pekerjaan berupa pengurangan alokasi penyediaan volume Barang sesuai Pasal 5 ayat (1) Kontrak ini terjadi dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. Alokasi dinyatakan hangus untuk *batch* yang tidak lolos uji dan mengakibatkan terjadinya pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
  - b. Alokasi tidak diterbitkan karena masih dalam masa pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
  - c. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sehubungan dengan Pekerjaan.
- (5) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, Pihak Kedua wajib untuk mematuhi dan tidak akan menuntut kepada Pihak Pertama pemenuhan alokasi Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama termasuk dalam hal adanya pembatalan atas alokasi tersebut.

**PASAL 23**  
**PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

- (1) Kontrak ini berakhir apabila:
  - (a) Masa Berlaku Kontrak telah tercapai, atau
  - (b) berdasarkan kesepakatan Para Pihak secara tertulis sebelum Masa Berlaku Kontrak berakhir; atau
  - (c) dalam hal terjadi peristiwa yang berada di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan Para Pihak tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*force majeure*); atau
  - (d) keadaan lain yang ditetapkan dalam Kontrak termasuk sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) Pasal ini.
- (2) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Kontrak ini secara sepihak apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, dengan ketentuan Pihak tersebut telah menerbitkan teguran tertulis kepada Pihak lainnya terlebih dahulu dan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Kontrak ini.
- (3) Menyimpang dari ketentuan ayat (2) Pasal ini, Pihak Pertama dapat memutuskan Kontrak secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari Pihak Kedua dan tanpa perlu menerbitkan teguran tertulis kepada Pihak Kedua, dalam hal:
  - (a) Pihak Kedua terbukti melakukan pemalsuan surat-surat, dokumen, atau material Barang (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2) yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk yang dilakukan oleh karyawan Pihak Kedua atau bekerja sama dengan pihak lain yang mengakibatkan kerugian Pihak Pertama.

- (b) Dilakukan pembekuan dan/atau pencabutan SPM oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
- (c) Dalam hal terjadi pembekuan dan/atau pencabutan SPM, maka Pihak Pertama berhak untuk mengalihkan pelaksanaan pengadaan Pekerjaan kepada pihak lainnya dengan tujuan efektivitas dan *security of supply*.
- (d) Dalam hal Pihak Kedua dikenakan pembekuan dan/atau pencabutan SPM, maka sejumlah Barang dalam *batch* yang tidak lolos uji, yang telah dialokasikan kepada Pihak Kedua dinyatakan hangus/batal selama periode pembekuan dan/atau pencabutan SPM.
- (e) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (d) tersebut di atas, Pihak Kedua tidak akan menuntut kepada Pihak Pertama pemenuhan alokasi yang dibatalkan tersebut.
- (f) Pihak Kedua melanggar atau melalaikan satu atau lebih dari pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan dan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini.
- (g) Pihak Kedua dinilai tidak mampu menyelesaikan sebagian atau seluruh Pekerjaan berdasarkan Evaluasi Kinerja.

Pengakhiran Kontrak secara sepihak oleh Pihak Pertama ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua sebelum tanggal pengakhiran, tanpa memerlukan persetujuan dari Pihak Kedua.

- (4) Pihak Pertama dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan akibat kesalahan Pihak Kedua sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan atau maksimum denda keterlambatan (termasuk PPN 10%), setelah memberikan peringatan ke-3 (ketiga) atas keterlambatan pelaksanaan Kontrak.
- (5) Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana diatur ayat (4) di atas, Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan atau pengenaan maksimum denda keterlambatan (termasuk PPN 10%).
- (6) Dalam hal Kontrak diputus sepihak oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) dan tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pihak Pertama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam pemutusan Kontrak yang diatur dalam Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUH Perdata yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu Kontrak secara sepihak.
- (8) Pengalihan Pekerjaan kepada pihak lain akibat pengakhiran dan pemutusan Kontrak ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pihak Pertama tanpa memerlukan persetujuan dari Pihak Kedua.
- (9) Pemutusan Kontrak tidak menghilangkan, mengurangi, menunda dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak yang telah ada dan timbul sampai dengan tanggal terjadinya pemutusan Kontrak.

**PASAL 24  
ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Kontrak ini dari Pihak lainnya harus dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau email. Pemberitahuan secara lisan dan/atau telepon harus dikuatkan dengan pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau email dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan lisan atau telepon tersebut disampaikan.
- (2) Setiap pemberitahuan untuk masing-masing Pihak agar ditujukan kepada pejabat dengan alamat sebagai berikut :

**PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT**

Alamat : Jl. Trunojoyo, Blok M I/135, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12160

Facsimile/Telepon : 021-7251341, 021-7227061

Untuk perhatian : EVP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

**PT POWERINDO PRIMA PERKASA**

Alamat : Jl. Raya Siliwangi, RT. 006/RW. 004, Alam Jaya, Jatiuwung,  
Tangerang 15133

Facsimile/Telepon : 021-5961009/ 021-5931010

Untuk perhatian : Direktur

Email : sales@powerincoperkasa.com

**PASAL 25  
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi ("Keadaan Kahar").
- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar antara lain adalah :
  - (a) Perperangan;
  - (b) Kerusuhan;
  - (c) Revolusi;
  - (d) Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
  - (e) Pemogokan;
  - (f) Kebakaran;
  - (g) Gangguan industri lainnya yang akan dijustifikasi oleh Pihak Pertama.
  - (h) Dalam hal Pihak Pertama, kepatuhan sukarela atau wajib terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk perubahan hukum atau pelaksanaannya) atau tindakan apapun dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau putusan yang citerbitkan setelah tanggal ditandatanganinya Kontrak ini oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan atas Para

Pihak dan/atau terhadap hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

- (3) Keadaan Kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian termasuk peristiwa/kejadian atau kondisi yang disebabkan atau diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian dari Pihak yang mengalami/menderita Keadaan Kahar, afiliasinya dan/atau pihak ketiga dimana Pihak yang mengalami/menderita Keadaan Kahar mempunyai hubungan hukum.
- (4) Pihak yang sewajarnya memperkirakan akan mengalami/menderita atau saat mengalami/menderita Keadaan Kahar segera dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak perkiraan akan mengalami atau saat mengalami Keadaan Kahar menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar. Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan oleh suatu Pihak yang diakibatkan oleh karena terjadinya Keadaan Kahar dan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kontrak ini.
- (5) Timbulnya Keadaan Kahar tidak menghilangkan, mengurangi, menunda dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Pihak yang mengalami/menderita Keadaan Kahar yang telah ada dan timbul sampai dengan terjadinya Keadaan Kahar.
- (6) Apabila Keadaan Kahar yang dialami atau mempengaruhi salah satu Pihak memiliki dampak buruk yang material terhadap Pihak lainnya dan jika dapat diperkirakan bahwa Keadaan Kahar can/atau dampaknya dapat melebihi jangka waktu [60 (enam puluh) hari], Para Pihak harus sepakat dengan itikad baik untuk membahas kelanjutan pelaksanaan Kontrak atau mengakhiri Kontrak ini dengan pemberitahuan secara tertulis. Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Kontrak ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut dan Kontrak ini berakhir pada tanggal pemberitahuan tersebut atau tanggal lainnya yang dinyatakan dalam pemberitahuan tersebut. Setelah tanggal efektif pengakhiran tersebut, Pihak manapun tidak memiliki kewajiban atau kewajiban lebih lanjut kepada Pihak lainnya, kecuali berkenaan dengan kewajiban yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

**PASAL 26**  
**PERUBAHAN-PERUBAHAN**

- (1) Kontrak ini tidak dapat diubah, dimodifikasi atau ditambah kecuali dinyatakan secara tertulis dalam Amandemen/Addendum atau dokumen lain yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perubahan atas ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak ini hanya berlaku setelah terjadi kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum atau dokumen lain yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.

**PASAL 27  
HUKUM YANG BERLAKU**

- (1) Kontrak ini dibuat dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Hanya untuk pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana diuraikan dalam Pasal 30 di bawah ini, maka Para Pihak memilih domisili atau tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bersifat non-eksklusif.

**PASAL 28  
PENGALIHAN HAK**

- (1) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Kontrak ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (2) Apabila ada persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak, setiap Pihak yang menerima pengalihan hak tersebut wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam Kontrak ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

**PASAL 29  
PEMBEBASAN DARI KERUGIAN**

- (1) Pihak Kedua dengan ini melepaskan dan membebaskan Pihak Pertama dari setiap kerugian, tuntutan, gugatan, klaim dan biaya yang timbul atau diderita Pihak Kedua sebagai akibat pelanggaran atas setiap pernyataan dan jaminan sesuai dengan Pasal 32 dalam Kontrak ini.
- (2) Pihak Pertama apabila menderita kerugian, segera setelah menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas setiap pernyataan dan jaminan Pihak Kedua dalam Kontrak ini, maka Pihak Pertama akan memberikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua mengenai kerugian tersebut dengan bukti-bukti yang mendukung, dan Pihak Kedua wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan dari Pihak Pertama. Ganti kerugian tersebut tidak mensyaratkan apakah yang dirugikan melakukan pembelaan atau tidak atas gugatan, tuntutan atau klaim tersebut.
- (3) Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA atas kerugian tidak langsung termasuk setiap kehilangan produksi, pendapatan atau keuntungan dan kerugian financial lainnya. Jumlah total pertanggung jawaban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan nilai Kontrak ini.

**PASAL 30  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa, perselisihan, perbedaan pendapat, kontroversi dan pengaduan yang mungkin timbul dalam melaksanakan Kontrak ini, baik di luar

maupun di dalam hubungannya dengan Kontrak ini, ataupun pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada setiap pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, kekuatan berlaku dan pengakhiran dari hak atau kewajiban dari Pihak manapun ("Perselisihan"), maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Apabila Penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur ayat (1) Pasal ini tercapai oleh Para Pihak, maka kesepakatan dimaksud harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan kesepakatan tersebut mengikat Para Pihak.
- (3) Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah, maka Perselisihan tersebut haruslah diselesaikan secara khusus dan secara final melalui dewan arbitrase ("Dewan Arbitrase"). Arbitrase haruslah bertempat di Jakarta, dengan 3 (tiga) orang arbiter berdasarkan Aturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
- (4) Pasal 27 Kontrak ini dimaksudkan sebagai klausul arbitrase dalam pengertian Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) dan mengikat Para Pihak dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan semua sengketa yang tidak dapat didamaikan kepada Dewan Arbitrase yang akan memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase.
- (5) Tidak ada satu pihak pun yang berwenang untuk memulai atau mempertahankan tindakan jenis apapun di dalam sidang pengadilan terhadap segala hal yang dipersengketakan yang timbul dari dan berhubungan dengan Kontrak ini, kecuali untuk pelaksanaan keputusan Dewan Arbitrase yang dikeluarkan sehubungan dengan Pasal ini.
- (6) Putusan Dewan Arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar keputusan Pengadilan di Indonesia atau di negara lain. Para Pihak setuju untuk menggunakan arbitrase yang akan mengeluarkan keputusan final dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari sejak pengajuan pertama kalinya.
- (7) Para Pihak dengan ini setuju bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase tidak ada Pihak yang berhak untuk mengajukan banding atas keputusan Dewan Arbitrase dan dengan ini melepaskan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 48 Undang-undang Arbitrase dan setuju bahwa keputusan Dewan Arbitrase tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- (8) Selama masa penyerahan kepada Dewan Arbitrase dan setelahnya sampai dengan keputusan Dewan Arbitrase dikeluarkan, Para Pihak akan melanjutkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban materialnya yang timbul berdasarkan Kontrak ini tanpa mengesampingkan putusan akhir sesuai dengan keputusan Dewan Arbitrase tersebut.

**PASAL 31  
KESELURUHAN KONTRAK**

Kontrak ini serta lampiran dan dokumen - dokumen lainnya yang disebutkan dalam Kontrak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini yang berisikan keseluruhan Kontrak antara Para Pihak berkenaan dengan Kontrak ini.

**PASAL 32  
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Masing-masing Pihak menjamin Pihak lainnya hal-hal sebagai berikut:

- (1) adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia, dan mempunyai hak serta wewenang penuh untuk membuat dan melaksanakan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya dan telah memperoleh semua ijin, persetujuan, pendaftaran, dan lisensi yang disyaratkan untuk: melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasarnya dan perijinan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Pihak tersebut;
- (2) telah memperoleh semua ijin dan persetujuan yang harus diperoleh oleh Pihak tersebut untuk membuat dan melaksanakan Kontrak ini, termasuk ijin dan persetujuan yang harus diperoleh oleh Pihak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berdasarkan ketentuan-ketentuan anggaran dasarnya dan dokumen korporasi lainnya dari Pihak tersebut, serta ketentuan-ketentuan perjanjian atau kontrak dimana Pihak tersebut menjadi pihak di dalamnya atau asetnya yang material terikat;
- (3) Pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Kontrak ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku anggaran dasarnya, perjanjian atau kontrak dimana Pihak tersebut menjadi pihak didalamnya atau asetnya yang material terikat;
- (4) Kewajiban-kewajiban Pihak tersebut dalam Kontrak ini adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.

**PASAL 33  
KERAHASIAAN**

Seluruh informasi yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk tapi tidak terbatas kepada dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Kontrak ini (informasi tambahan) menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing Pihak, kecuali :

- (a) Informasi rahasia tersebut merupakan domain publik; atau
- (b) Atas perintah pihak yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; atau
- (c) Kepada afiliasi, *lender*, *legal advisor*, *finance advisor*, serta pegawai masing-masing Pihak yang terkait dengan Kontrak ini.

186

**PASAL 34  
KETERPISAHAN ( SEVERABILITY )**

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksaahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan atau sebagian dari pada ketentuan tersebut. Sedangkan ketentuan lainnya dari Kontrak ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh oleh Para Pihak.
- (2) Para Pihak setuju bahwa dalam hal terdapat ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka ketentuan tersebut akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut.

**PASAL 35  
PENGESAMPINGAN**

- (1) Setiap pengesampingan atas pelarungan Kontrak ini atau kekuasaan yang muncul atas setiap kelalaian atau pelanggaran ketentuan Kontrak, harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pihak atau Para Pihak yang memberikan pengesampingan tersebut.
- (2) Kekuasaan yang timbul akibat adanya kelalaian berdasarkan Kontrak ini atau Kejadian Kelalaian, tidak dikesampingkan dengan adanya kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan, atau pelaksanaan sebagian dari suatu kekuasaan.

**PASAL 36  
LAIN-LAIN**

- (1) Kontrak ini (berikut lampiran-lampirannya), dokumen dan kelengkapan yang harus ditandatangani atau diserahkan berdasarkan hal-hal tersebut adalah untuk memuat perjanjian/kontrak final, lengkap dan eksklusif sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Kontrak ini. Kontrak ini menggantikan dan membatalkan semua perundingan, janji, kesepakatan baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan masalah yang disebutkan dalam Kontrak ini dan tidak bertentangan berdasarkan fakta yang dimuat dalam perjanjian/kontrak sebelumnya atau pada waktu itu, persetujuan atau jaminan tertulis atau lisan yang dibuat oleh Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang tercantum dalam Kontrak ini.
- (2) Apabila salah satu ketentuan dalam Kontrak ini diputuskan oleh Pengadilan atau arbitrase menjadi tidak sah, tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun, ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak ini yang akan ditafsirkan seakan-akan ketentuan yang tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan bukan merupakan bagian dari Kontrak ini, adalah merupakan keinginan Para Pihak bahwa bagian lain dari Kontrak ini tetap berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan oleh Para Pihak sepanjang hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan Hukum Indonesia.

- (3) Para Pihak akan melakukan upaya terbaik untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang sama atau mirip dalam tujuan dan isi ketentuan tersebut yang dapat dilaksanakan secara sah.
- (4) Masing-masing Pihak akan menandatangani semua perjanjian/kontrak, dokumen, instrumen lain yang diminta oleh Pihak lain yang kemudian hari diperlukan untuk menyempurnakan Kontrak ini dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini untuk mencapai tujuan Para Pihak sehubungan dengan hal yang diatur dalam Kontrak ini maupun dalam perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pemberitahuan atau dokumen, sertifikat dan/atau kelengkapan yang dimaksud di dalamnya dan/atau ditandatangani sehubungan dengan hal tersebut atau pernyataan lainnya yang diserahkan oleh Pihak yang satu terhadap Pihak lainnya.

Demikian Kontrak ini dibuat, 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai dokumen asli dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kontrak ini oleh Para Pihak yang berwenang penuh.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

PT POWERINDO PRIMA PERKASA



HARI BAMBANG YUSUF

PIHAK PERTAMA


DIREKTUR PENGADAAN STRATEGIS 2  
PT PLN (PERSERO)



SUPANGKAT IWAN SANTOSO  
DIREKTUR BISNIS REGIONAL  
JAWA BAGIAN TENGAH  
PT PLN (PERSERO)



# PDF Compressor Free Version



**LAMPIRAN 1****PROYEKSI VOLUME BARANG**

## A. PROYEKSI VOLUME BARANG UNTUK PT POWERINDO PRIMA PERKASA

No	Material	Variant Type	Proyeksi Volume
1	PERANGKAT HUBUNG BAGI TEGANGAN RENDAH (PHBTR)	Pasangan Luar PL-400-4-LBS	2.635
2	PERANGKAT HUBUNG BAGI TEGANGAN RENDAH (PHBTR)	Pasangan Luar PL-630-4-LBS	308
3	PERANGKAT HUBUNG BAGI TEGANGAN RENDAH (PHBTR)	Pasangan Dalam PD-1000-6-LBS	46

## B. KESANGGUPAN KAPASITAS PRODUKSI PT POWERINDO PRIMA PERKASA

No	Material	Variant Type	Kapasitas per Tahun
1	PERANGKAT HUBUNG BAGI TEGANGAN RENDAH (PHBTR)	Pasangan Luar PL-400-4-LBS	8.400
2	PERANGKAT HUBUNG BAGI TEGANGAN RENDAH (PHBTR)	Pasangan Luar PL-630-4-LBS	7.608
3	PERANGKAT HUBUNG BAGI TEGANGAN RENDAH (PHBTR)	Pasangan Dalam PD-1000-6-LBS	7.956

dsy (b)

LAPORAN PENGUJIAN

TEST REPORT

No : LTAT/0467/10084360/2018

(0458.BTND.308A.2016-0467.2018)

PENGUJIAN VERIFIKASI

PERANGKAT HUBUNG-BAGI TEGANGAN RENDAH

3 FASE, 400 V, 400 A, 50 Hz, PASANGAN LUAR, TIPE : PL-400-4-LBS

MEREK :  PROTEKSINDO

PEMINTA JASA : PT POWERINDO PRIMA PERKASA




PT PLN (PERSERO) PUSAT SERTIFIKASI

JL. Laboratorium Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760

T : Hunting (021) 7900034

F : 7994149, 7982034, 7992056, 7943450

E : [niaga@pln-jaser.co.id](mailto:niaga@pln-jaser.co.id) [psm@pln-jaser.co.id](mailto:psm@pln-jaser.co.id)

 PLN	<b>PUSAT SERTIFIKASI</b>	LAPORAN PENGUJIAN	LMK LAB
No. Laporan : LTAT/0467/10084360/2018 (0458.BTND.308A.2016-0467.2018)			
Tanggal Laporan : 18/10/2018	Dikeluarkan oleh		
Peminta Jasa : PT Powerindo Prima Perkasa	 a,n, GENERAL MANAGER PLT. SENIOR MANAGER PENGUJIAN PUSAT SERTIFIKASI HARYO LUKITO		
Alamat : Jl. Raya Siliwangi RT.06/04 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Tangerang			
Masa berlaku laporan : 26 Februari 2021			
Judul :	<b>PENGUJIAN VERIFIKASI</b> <b>PERANGKAT HUBUNG-BAGI TEGANGAN RENDAH</b> <b>3 FASE, 400 V, 400 A, 50 Hz, PASANGAN LUAR, TIPE PL-400-4-LBS</b> <b>MEREK : PROTEKSINDO</b> <b>PEMINTA JASA : PT POWERINDO PRIMA PERKASA</b>		
Ringkasan :	<p>Telah dilakukan pengujian verifikasi terhadap Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah, 3 fase, 400 V, 400 A, 50 Hz, Pasangan luar, tipe PL-400-4-LBS, merek Proteksindo, pada tanggal 09 s/d 16 Oktober 2018.</p> <p>Maksud verifikasi terkait penggunaan fuse rail dan sakelar pemutus beban merek HEFFTRON serta busbar merk LUVATA sebagai fuse rail, sakelar pemutus beban dan busbar alternatif pada Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah yang telah lulus pengujian jenis.</p> <p>Referensi pengujian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPLN D3.016-1 : 2010</li> <li>- Laporan Pengujian No. : 0458.BTND.308A.2015 ; tanggal 26-02-2016</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil verifikasi, fuse rail, sakelar pemutus beban dan busbar tersebut dapat digunakan pada Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah tersebut di atas.</p> <p>Laporan ini merupakan satu kesatuan dengan laporan pengujian No. 0458.BTND.308A.2016.</p>		

DAFTAR ISI

	halaman
RINGKASAN	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR PENGUJIAN	
1. RUANG LINGKUP	3
2. DATA TEKNIS	3
3. REFERENSI PENGUJIAN	3
4. PELAKSANAAN PENGUJIAN	3
5. HASIL PENGUJIAN	3
6. KESIMPULAN	3
LAMPIRAN : DATA HASIL UJI	5

## IKHTISAR PENGUJIAN

### 1. RUANG LINGKUP

Atas permintaan PT Powerindo Prima Perkasa, telah dilakukan pengujian verifikasi Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah.

### 2. REFERENSI PENGUJIAN

Merek	:	Proteksindo
Tipe	:	PL-400-4-LBS
Konstruksi	:	Pasangan Luar
Tegangan pengenal	:	400 V
Arus pengenal	:	400 A
Frekuensi pengenal	:	50 Hz
Sakelar utama	:	LBS
Merek / Tipe / Arus pengenal	:	HEFFTRON / HFT - 630A / 630 A
Sirkit keluaran	:	Fuse rail
Merek / Tipe / Arus pengenal / Size	:	HEFFTRON / HFT250-1V / 250 A / Size 1
Jumlah keluaran	:	4
Pabrik Pembuat	:	PT Powerindo Prima Perkasa

### 3. REFERENSI PENGUJIAN

- a) Laporan Pengujian No. 0458.BTND.308A.2015 ; tanggal 26-02-2016
- b) SPLN D3.016-1 : 2010 Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah ; Bagian 1 : Pasangan Luar

### 4. PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pengambilan sampel	:	Oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi
Tanggal penerimaan sampel	:	11 September 2018
Jumlah sampel	:	1 unit (No. seri : 2017-400-4-2994)
Tempat pengujian	:	LABTND - PLN Pusat Sertifikasi
Tanggal pengujian	:	09 s/d 16 Oktober 2018
Pelaksana pengujian	:	Puput Tri Wijayanto, Supriatna, Ade Gumilar

### 5. HASIL PENGUJIAN


- a) Pemeriksaan visual dan penandaan : baik
- b) Pemeriksaan komponen dan konstruksi : baik
- c) Pengujian kenaikan suhu : baik
- d) Pengujian tingkat pengamanan : baik
- e) Pengujian Ketahanan Terhadap Panas Abnormal dan Api : baik

PLH. Manager Pengujian Produk  
Tegangan dan Arus Tinggi



( Afrianto Budi B. N. )

Pelaksana Pengujian



( Ade Gumilar )

**LAPORAN PENGUJIAN**

**TEST REPORT**

**No : LTAT/0538/10084360/2018  
(0652.BTND.429.2017-0538.2018)**

**PENGUJIAN VERIFIKASI**

**PERANGKAT HUBUNG-BAGI TEGANGAN RENDAH**

**3 FASE, 400 V, 1000 A, 50 Hz, PASANGAN DALAM, TIPE : PD-1000-6-LBS**

**MEREK : PROTEKSINDO**

**PEMINTA JASA : PT POWERINDO PRIMA PERKASA**



**PT PLN (PERSERO) PUSAT SERTIFIKASI**

JL. Laboratorium Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760

T : Hunting (021) 7900034

F : 7994149, 7982034, 7992056, 7943450

E : [nlaga@pln-jaser.co.id](mailto:nlaga@pln-jaser.co.id) [psm@pln-jaser.co.id](mailto:psm@pln-jaser.co.id)

PLN	PUSAT SERTIFIKASI	LAPORAN PENGUJIAN	LMK LAB
No. Laporan	: LTAT/0538/10084360/2018 (0652.BTND.429A.2017-0538.2018)		
Tanggal Laporan	: 30/10/2018 Dikeluarkan oleh		
Peminta Jasa	: PT Powerindo Prima Perkasa		
Alamat	: Jl. Raya Siliwangi RT.06/04 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Tangerang		
Masa berlaku laporan	: 17/02/2022		
Judul :	<b>PENGUJIAN VERIFIKASI</b> <b>PERANGKAT HUBUNG-BAGI TEGANGAN RENDAH</b> <b>3 FASE, 400 V, 1000 A, 50 Hz, PASANGAN DALAM, TIPE PD-1000-6-LBS</b> <b>MEREK :  PROTEKSINDO</b> <b>PEMINTA JASA : PT POWERINDO PRIMA PERKASA</b>		
Ringkasan :	<p>Telah dilakukan pengujian verifikasi terhadap Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah, 3 fase, 400 V, 1000 A, 50 Hz, Pasangan dalam, tipe PD-1000-6-LBS, merek  Proteksindo, pada tanggal 17 s/d 30 Oktober 2018.</p> <p>Maksud verifikasi terkait penggunaan LBS merek Heftron dan Fuse Switch merek Pronutec pada Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah yang telah lulus pengujian jenis.</p> <p>Referensi pengujian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPLN D3.016-2 : 2013</li> <li>- Laporan Pengujian No. : 0652.BTND.429A.2017; tanggal : 17/02/2017</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil verifikasi, LBS dan Fuse Switch tersebut dapat digunakan pada Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah tersebut di atas.</p>		

Dokumen ini tidak boleh digandakan tanpa izin senstitusari tertulis dari PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi, kecuali jaraknya lengkap/tanda menuliskan ini.

DAFTAR ISI

	halaman
RINGKASAN	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR PENGUJIAN	
1. RUANG LINGKUP	3
2. DATA TEKNIS	3
3. REFERENSI PENGUJIAN	3
4. PELAKSANAAN PENGUJIAN	3
5. HASIL PENGUJIAN	3
6. KESIMPULAN	3
LAMPIRAN : DATA HASIL UJI	5

PDF Compressor Free Version

LMK LAB

LTAT/0538/10084360/2018 (0652.BTND.429A.2017-0538.2018)

4/FR/LAB/7.8-4

3/6

IKHTISAR PENGUJIAN

1. RUANG LINGKUP

Atas permintaan PT Powerindo Prima Perkasa, telah dilakukan pengujian verifikasi Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah.

2. REFERENSI PENGUJIAN

Merek	:	Proteksindo
Tipe	:	PD-1000-6-LBS
Konstruksi	:	Pasangan Luar
Tegangan pengenal	:	400 V
Arus pengenal	:	1000 A
Frekuensi pengenal	:	50 Hz
Sakelar utama	:	LBS
Merek / Tipe / Arus pengenal	:	Heftron/HFT/1250 A dan Telergon/SS-1250PS0/1250A
Sirkit keluaran	:	Fuse switch
Merek / Tipe / Arus pengenal / Size	:	Pronutec / BTVC DU / 250 A / Size 1
Jumlah keluaran	:	6
Pabrik Pembuat	:	PT Powerindo Prima Perkasa

3. REFERENSI PENGUJIAN

a) Laporan Pengujian	No. 0652.BTND.429A.2017 tanggal 17/02/2017
b) SPLN D3.016-2 : 2013	Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah ; Bagian 1 : Pasangan Dalam

4. PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pengambilan sampel	:	Oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi
Tanggal penerimaan sampel	:	04 Oktober 2018
Jumlah sampel	:	2 unit (No. seri : 2018-PD-1000-6-0315 & 0001)
Tempat pengujian	:	LABTND - PLN Pusat Sertifikasi
Tanggal pengujian	:	17 s.d. 29 Oktober 2018
Pelaksana pengujian	:	Puput Tri Wijayanto dan Supriyatna

5. HASIL PENGUJIAN

a) Pemeriksaan visual dan penandaan	:	baik
b) Pemeriksaan komponen dan konstruksi	:	baik
c) Pengujian kenaikan suhu	:	baik
d) Pengujian ketahanan panas abnormal dan api	:	baik

**6. KESIMPULAN**

Hasil pengujian jenis Perangkat Hubung Bagi, 3 fase, 400 V, 1000 A, 50 Hz, Pasangan dalam, tipe PD-1000-6-LBS, merek :  Proteksindo, tersebut memenuhi persyaratan standar.

**7. CATATAN**

Laporan teknik ini bukan merupakan sertifikat untuk penilaian sejumlah hasil produksi dan hasil pengujian hanya berlaku untuk sampel yang diuji.

Untuk penilaian sejumlah hasil produksi jenis ini dalam suatu serah terima barang, masih diperlukan pengujian contoh untuk memeriksa apakah barang-barang yang diserahterimakan tersebut mempunyai mutu yang sama dengan jenis ini.

**PLH. Manager Pengujian  
Produk Tegangan dan Arus Tinggi**

  
( Afrianto Budi B. N. )

**Pelaksana pengujian**

  
( Supriyatna )

**LAPORAN PENGUJIAN  
TEST REPORT**

**No : 1339.BTND.343A.2016-2453.2017**

**PENGUJIAN VERIFIKASI**

**PERANGKAT HUBUNG BAGI TEGANGAN RENDAH**

**3 FASE, 400 V, 630 A, 50 Hz, PASANGAN LUAR, TIPE PL-630-4-LBS**

**MEREK :  PROTEKSINDO**

**PEMINTA JASA : PT. POWERINDO PRIMA PERKASA**



**PT PLN (PERSERO)**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG PENELITIAN SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI**

**JL. DUREN TIGA NO. 102, JAKARTA 12760, PO BOX 6701, JKSKB, Jakarta 12867**

**Telephone : 7973774, 7980190, 7982035 (Hunting), Fax : (021) 7991762, 7975414**

 <b>PLN PUSLITBANG (RESEARCH INSTITUTE)</b> Jl. Durenliga No. 102, Jakarta 12760 Telp +62-21-7973774. www.pln-litbang.co.id	<b>LAPORAN PENGUJIAN TEST REPORT</b>	 KAN <small>Kerja Anak Bangsa Selalu Siap dan Penuh Cita-Cita dan Cinta</small> No. 1339.BTND.343A.2016 - 2453.2017 tgl 20/06/2017
<p>Peminta Jasa:</p> <p style="text-align: center;"><b>PT. PLN (PERSERO) PUSAT SERTIFIKASI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>a.n. PT POWERINDO PRIMA PERKASA</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Raya Siliwangi RT.06/04 Kel. Alam Jaya Kec. Jatimuwung Tangerang</p>		
Nomor KPI : 301A/2017  Jumlah laporan : 3      Jumlah halaman : 4		Penulis Deputi Manajer Laboratorium Peralatan Penelitian Sistem Transmisi & Distribusi  Dikeluarkan oleh a.n. GENERAL MANAGER MANAJER BIDANG PENELITIAN SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI  CHRISTIANA SAMEKTA
Keterangan:  Surat permintaan : Nomor : 1526/SER.00.02/PS/2017 Tanggal : 10 September 2017		
<p>Judul:</p> <p style="text-align: center;"><b>PENGUJIAN VERIFIKASI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PERANGKAT HUBUNG BAGI TEGANGAN RENDAH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>3 FASE, 400 V, 630 A, 50 Hz, PASANGAN LUAR, TIPE PL-630-4-LBS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MEREK: # PROTEKSINDO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMINTA JASA : PT POWERINDO PRIMA PERKASA</b></p>		
<p>Ringkasan:</p> <p>Telah dilakukan pengujian verifikasi terhadap PIIB-TR, 3 fase, 400 V, 630 A, 50 Hz. Pasangan luar, tipe PL-630-4-LBS, merek # Proteksindo, pada tanggal 13 s/d 19 Juni 2017. Maksud Verifikasi terkait penggunaan saklar pemutus beban merek Jean Muller dan fuse rail merek Apator sebagai saklar pemutus beban dan fuse rail alternatif pada PHB-TR yang telah lulus pengujian jenis.</p> <p>Referensi pengujian : Laporan pengujian No. 1339.BTND.343A.2016 dan SPIN D3.016-1 : 2010</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi, saklar pemutus beban dan fuse rail tersebut dapat digunakan pada PHB-TR tersebut di atas.</p> <p>Laporan pengujian ini berlaku hingga 23-05-2021 dan merupakan satu kesatuan dengan laporan pengujian No. 1339.BTND.343A.2016</p>		

**IKHTISAR PENGUJIAN****1. RUANG LINGKUP**

Atas permintaan PT Powerindo Prima Perkasa, telah dilakukan pengujian verifikasi Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah.

**2. DATA TEKNIS**

Merek	: <b>P</b> Proteksindo
Tipe	: PL-630-4-LBS
Konstruksi	: Pasangan Luar
Tegangan pengenal	: 400 V
Arus pengenal	: 630 A
Frekuensi pengenal	: 50 Hz
Saklar utama	: LBS
Merek / Arus pengenal	: Jean Muller / 800 A
Sirkit keluaran	: Fuse rail
Merek / Arus pengenal / Size	: Apator / 250 A / Size I
Jumlah keluaran	: 4
Pabrik Pembuat	: PT Powerindo Prima Perkasa

**3. REFERENSI PENGUJIAN**

- a) Laporan Pengujian
- b) SPLN D3.016-1 : 2010

No. 1339.BTND.343A.2016 ; tanggal 23-05-2016

Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah ;  
Bagian 1 : Pasangan Luar

**4. PELAKSANAAN PENGUJIAN**

Pengambilan sampel	: Oleh PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi
Tanggal penerimaan sampel	: 06 Juni 2017
Jumlah sampel	: 1 unit (No. seri : 2016-630-4-0002)
Tempat dan tanggal pengujian	: LABTND, 09 s/d 19 Juni 2017.
Pelaksana pengujian	: Pwo, Sya, Bso

**5. HASIL PENGUJIAN**

- a) Pemeriksaan visual dan penandaan : baik
- b) Pemeriksaan komponen dan konstruksi : baik
- c) Pengujian kenaikan suhu : baik

BIDANG PENELITIAN SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI  
Laboratorium Peralatan Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi  
Deputi Manajer,

Haryo Lukito

## **LAMPIRAN 2**

### **DAFTAR RINCIAN LOKASI PENGIRIMAN DAN BIAYA TRANSPORTASI BESERTA ASURANSI**

**LAMPIRAN 2****DAFTAR RINCIAN LOKASI PENGIRIMAN DAN BIAYA  
TRANSPORTASI BESERTA ASURANSI**

Tujuan Pengiriman		Biaya Transportasi dan Asuransi (IDR / Unit)					
PLN Kantor Induk	PLN Area (UP3)	PL-250-2-LBS	PL-250-2-MCCB	PL-400-2-LBS	PL-400-4-LBS	PL-630-4-LBS	PD-1000-6-LBS
Wilayah Aceh	Banda Aceh	751,900	804,530	808,290	1,052,660	1,214,320	1,270,710
Wilayah Aceh	Lhokseumawe	721,000	771,470	775,080	1,009,400	1,164,420	1,218,490
Wilayah Aceh	Langsa	721,000	771,470	775,080	1,009,400	1,164,420	1,218,490
Wilayah Aceh	Sigli	741,600	793,510	797,220	1,038,240	1,197,580	1,253,300
Wilayah Aceh	Meulaboh	751,900	804,530	808,290	1,052,660	1,214,320	1,270,710
Wilayah Aceh	Subulussalam	731,300	782,490	786,150	1,023,820	1,181,050	1,235,900
Wilayah Sumatera Utara	Medan	583,000	612,150	613,150	797,095	900,717	996,000
Wilayah Sumatera Utara	Binjai	638,600	683,300	686,500	894,040	1,031,340	1,079,230
Wilayah Sumatera Utara	Lubuk Pakam	597,400	639,220	642,210	836,360	964,800	1,009,610
Wilayah Sumatera Utara	Pematang Siantar	597,400	639,220	642,210	836,360	964,800	1,009,610
Wilayah Sumatera Utara	Sibolga	618,000	661,260	664,350	865,200	998,070	1,044,420
Wilayah Sumatera Utara	Padang Sidempuan	618,000	661,260	664,350	865,200	998,070	1,044,420
Wilayah Sumatera Utara	Rantau Prapat	576,800	617,180	620,060	807,520	931,530	974,790
Wilayah Sumatera Utara	Nias	721,000	771,470	775,080	1,009,400	1,164,420	1,218,490
Wilayah Sumatera Barat	Padang	545,900	584,110	586,840	764,260	881,630	922,570
Wilayah Sumatera Barat	Bukittinggi	545,900	584,110	586,840	764,260	881,630	922,570
Wilayah Sumatera Barat	Solok	545,900	584,110	586,840	764,260	881,630	922,570
Wilayah Sumatera Barat	Payakumbuh	545,900	584,110	586,840	764,260	881,630	922,570
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	Pekanbaru	535,600	573,090	575,770	749,840	864,990	905,160
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	Dumai	545,900	584,110	586,840	764,260	881,630	922,570
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	Rengat	525,300	562,070	564,700	735,420	848,360	887,760
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	535,600	573,090	575,770	749,840	864,990	905,160
Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu	Palembang	267,800	286,550	287,890	374,920	432,500	452,580
Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu	Lahat	422,300	451,860	453,970	591,220	682,010	713,690
Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu	Jambi	360,500	385,740	387,540	504,700	582,210	609,250
Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu	Muara Bungo	618,000	661,260	664,350	865,200	998,070	1,044,420

Tujuan Pengiriman		Biaya Transportasi dan Asuransi (IDR / Unit)					
PLN Kantor Induk	PLN Area (UP3)	PL-250-2-LBS	PL-250-2-MCCB	PL-400-2-LBS	PL-400-4-LBS	PL-630-4-LBS	PD-1000-6-LBS
Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu	Bengkulu	319,300	341,650	343,250	447,020	515,670	539,620
Wilayah Bangka Belitung	Pangkal Pinang	587,100	628,200	631,130	821,940	948,170	992,200
Wilayah Bangka Belitung	Tanjung Pandan	360,500	385,740	387,540	504,700	582,210	609,250
Distribusi Lampung	Tanjung Karang	350,200	374,710	376,470	490,280	565,570	591,840
Distribusi Lampung	Metro	360,500	385,740	387,540	504,700	582,210	609,250
Distribusi Lampung	Kotabumi	360,500	385,740	387,540	504,700	582,210	609,250
Distribusi DKI Jakarta	Bandengan	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Bintaro	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Bulungan	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Cempaka Putih	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Cengkareng	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Ciputat	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Ciracas	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Jatinegara	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Kebon Jeruk	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Kramat Jati	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Lenteng Agung	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Marunda	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Menteng	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Pondok Gede	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Pondok Kopi	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi DKI Jakarta	Tanjung Priok	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi Banten	Banten Utara	123,600	132,250	132,870	173,040	199,610	208,880
Distribusi Banten	Banten Selatan	133,900	143,270	143,940	187,460	216,250	226,290
Distribusi Banten	Cikokol	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi Banten	Cikupa	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi Banten	Serpong	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi Banten	Teluk Naga	77,250	82,660	83,040	108,150	124,760	130,550
Distribusi Jawa Barat	Bandung	123,600	132,250	132,870	173,040	199,610	208,880
Distribusi Jawa Barat	Bekasi	66,950	71,640	71,970	93,730	108,120	113,150
Distribusi Jawa Barat	Bogor	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070
Distribusi Jawa Barat	Cianjur	123,600	132,250	132,870	173,040	199,610	208,880
Distribusi Jawa Barat	Cimahi	92,700	99,190	99,650	129,780	149,710	156,660
Distribusi Jawa Barat	Cirebon	123,600	132,250	132,870	173,040	199,610	208,880
Distribusi Jawa Barat	Depok	97,850	104,700	105,190	136,990	158,030	165,370
Distribusi Jawa Barat	Gunung Putri	97,850	104,700	105,190	136,990	158,030	165,370

5

Tujuan Pengiriman		Biaya Transportasi dan Asuransi (IDR / Unit)						
PLN Kantor Induk	PLN Area (UP3)	PL-250-2-LBS	PL-250-2-MCCB	PL-400-2-LBS	PL-400-4-LBS	PL-630-4-LBS	PD-1000-6-LBS	
Distribusi Jawa Barat	Garut	123,600	132,250	132,870	173,040	199,610	208,880	
Distribusi Jawa Barat	Karawang	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Barat	Majalaya	144,200	154,290	155,020	201,880	232,880	243,700	
Distribusi Jawa Barat	Purwakarta	113,300	121,230	121,800	158,620	182,980	191,480	
Distribusi Jawa Barat	Sukabumi	113,300	121,230	121,800	158,620	182,980	191,480	
Distribusi Jawa Barat	Sumedang	123,600	132,250	132,870	173,040	199,610	208,880	
Distribusi Jawa Barat	Tasikmalaya	123,600	132,250	132,870	173,040	199,610	208,880	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Semarang	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Demak	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Surakarta	92,700	99,190	99,650	129,780	149,710	156,660	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Yogyakarta	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Purwokerto	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Tegal	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Magelang	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Kudus	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Salatiga	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Klaten	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Pekalongan	103,000	110,210	110,730	144,200	166,350	174,070	
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Cilacap	175,100	187,360	188,230	245,140	282,790	295,920	
Distribusi Jawa Timur	Surabaya Utara	267,800	286,550	287,890	374,920	432,500	452,580	
Distribusi Jawa Timur	Surabaya Selatan	267,800	286,550	287,890	374,920	432,500	452,580	
Distribusi Jawa Timur	Surabaya Barat	267,800	286,550	287,890	374,920	432,500	452,580	
Distribusi Jawa Timur	Pamekasan	669,500	716,370	719,710	937,300	1,081,240	1,131,460	
Distribusi Jawa Timur	Gresik	247,200	264,500	265,740	346,080	399,230	417,770	
Distribusi Jawa Timur	Sidoarjo	267,800	286,550	287,890	374,920	432,500	452,580	
Distribusi Jawa Timur	Malang	267,800	286,550	287,890	374,920	432,500	452,580	
Distribusi Jawa Timur	Pasuruan	267,800	286,550	287,890	374,920	432,500	452,580	
Distribusi Jawa Timur	Jember	283,250	303,080	304,490	396,550	457,450	478,690	
Distribusi Jawa Timur	Banyuwangi	319,300	341,650	343,250	447,020	515,670	539,620	
Distribusi Jawa Timur	Situbondo	283,250	303,080	304,490	396,550	457,450	478,690	

Tujuan Pengiriman		Biaya Transportasi dan Asuransi (IDR / Unit)						
PLN Kantor Induk	PLN Area (UP3)	PL-250-2-LBS	PL-250-2-MCCB	PL-400-2-LBS	PL-400-4-LBS	PL-630-4-LBS	PD-1000-6-LBS	
Distribusi Jawa Timur	Kediri	283,250	303,080	304,490	396,550	457,450	478,690	
Distribusi Jawa Timur	Mojokerto	267,800	286,550	287,890	374,920	432,500	452,580	
Distribusi Jawa Timur	Bojonegoro	247,200	264,500	265,740	346,080	399,230	417,770	
Distribusi Jawa Timur	Madiun	247,200	264,500	265,740	346,080	399,230	417,770	
Distribusi Jawa Timur	Ponorogo	247,200	264,500	265,740	346,080	399,230	417,770	
Distribusi Bali	Bali Selatan	515,000	551,050	553,630	721,000	831,730	870,350	
Distribusi Bali	Bali Timur	566,500	606,160	608,990	793,100	914,900	957,390	
Distribusi Bali	Bali Utara	494,400	529,010	531,480	692,160	798,460	835,540	
Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	566,500	606,160	608,990	793,100	914,900	957,390	
Wilayah Kalimantan Barat	Singkawang	875,500	936,790	941,160	1,225,700	1,413,930	1,479,600	
Wilayah Kalimantan Barat	Sanggau	1,030,000	1,102,100	1,107,250	1,442,000	1,663,450	1,740,700	
Wilayah Kalimantan Barat	Ketapang	875,500	936,790	941,160	1,225,700	1,413,930	1,479,600	
Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	Banjarmasin	515,000	551,050	553,630	721,000	831,730	870,350	
Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	Palangkaraya	927,000	991,890	996,530	1,297,800	1,497,110	1,566,630	
Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	Barabai	927,000	991,890	996,530	1,297,800	1,497,110	1,566,630	
Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	Kuala Kapuas	875,500	936,790	941,160	1,225,700	1,413,930	1,479,600	
Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	Kota Baru	911,550	975,360	979,920	1,276,170	1,472,150	1,540,520	
Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Balikpapan	772,500	826,580	830,440	1,081,500	1,247,590	1,305,530	
Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Samarinda	875,500	936,790	941,160	1,225,700	1,413,930	1,479,600	
Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Berau	1,339,000	1,432,730	1,439,430	1,874,600	2,162,490	2,262,910	
Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Bontang	978,500	1,047,000	1,051,890	1,369,900	1,580,280	1,653,670	
Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Tarakan	1,339,000	1,432,730	1,439,430	1,874,600	2,162,490	2,262,910	
Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo,	Manado	978,500	1,047,000	1,051,890	1,369,900	1,580,280	1,653,670	

8

Tujuan Pengiriman		Biaya Transportasi dan Asuransi (IDR / Unit)						
PLN Kantor Induk	PLN Area (UP3)	PL-250-2-LBS	PL-250-2-MCCB	PL-400-2-LBS	PL-400-4-LBS	PL-630-4-LBS	PD-1000-6-LBS	
dan Sulawesi Tengah								
Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah	Gorontalo	978,500	1,047,000	1,051,890	1,369,900	1,580,280	1,653,670	
Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah	Palu	927,000	991,890	996,530	1,297,800	1,497,110	1,566,630	
Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah	Kotamobagu	1,030,000	1,102,100	1,107,250	1,442,000	1,663,450	1,740,700	
Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah	Tahuna	1,184,500	1,267,420	1,273,340	1,658,300	1,912,970	2,001,810	
Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah	Luwuk	1,133,000	1,212,310	1,217,980	1,586,200	1,829,800	1,914,770	
Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah	Toli Toli	1,030,000	1,102,100	1,107,250	1,442,000	1,663,450	1,740,700	
Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	Makassar Utara	618,000	661,260	664,350	865,200	998,070	1,044,420	
Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	Makassar Selatan	618,000	661,260	664,350	865,200	998,070	1,044,420	
Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	Pare Pare	1,030,000	1,102,100	1,107,250	1,442,000	1,663,450	1,740,700	
Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	Pinrang	1,030,000	1,102,100	1,107,250	1,442,000	1,663,450	1,740,700	
Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	Palopo	1,030,000	1,102,100	1,107,250	1,442,000	1,663,450	1,740,700	
Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	Watampone	1,030,000	1,102,100	1,107,250	1,442,000	1,663,450	1,740,700	
Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	Bulukumba	1,030,000	1,102,100	1,107,250	1,442,000	1,663,450	1,740,700	
Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	Kendari	978,500	1,047,000	1,051,890	1,369,900	1,580,280	1,653,670	
Wilayah Sulawesi	Bau Bau	978,500	1,047,000	1,051,890	1,369,900	1,580,280	1,653,670	

5

Tujuan Pengiriman		Biaya Transportasi dan Asuransi (IDR / Unit)						
PLN Kantor Induk	PLN Area (UP3)	PL-250-2-LBS	PL-250-2-MCCB	PL-400-2-LBS	PL-400-4-LBS	PL-630-4-LBS	PD-1000-6-LBS	
Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat								
Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	Mamuju	1,030,000	1,102,100	1,107,250	1,442,000	1,663,450	1,740,700	
Wilayah Nusa Tenggara Barat	Mataram	746,750	799,020	802,760	1,045,450	1,206,000	1,262,010	
Wilayah Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	1,339,000	1,432,730	1,439,430	1,874,600	2,162,490	2,262,910	
Wilayah Nusa Tenggara Barat	Bima	1,442,000	1,542,940	1,550,150	2,018,800	2,328,830	2,436,980	
Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kupang	721,000	771,470	775,080	1,009,400	1,164,420	1,218,490	
Wilayah Nusa Tenggara Timur	Sumba	1,081,500	1,157,210	1,162,610	1,514,100	1,746,620	1,827,740	
Wilayah Nusa Tenggara Timur	Flores Bagian Barat	875,500	936,790	941,160	1,225,700	1,413,930	1,479,600	
Wilayah Nusa Tenggara Timur	Flores Bagian Timur	927,000	991,890	996,530	1,297,800	1,497,110	1,566,630	
Wilayah Maluku dan Maluku Utara	Ambon	1,236,000	1,322,520	1,328,700	1,730,400	1,996,140	2,088,840	
Wilayah Maluku dan Maluku Utara	Ternate	1,287,500	1,377,630	1,384,060	1,802,500	2,079,310	2,175,880	
Wilayah Maluku dan Maluku Utara	Tual	1,339,000	1,432,730	1,439,430	1,874,600	2,162,490	2,262,910	
Wilayah Maluku dan Maluku Utara	Masohi	1,236,000	1,322,520	1,328,700	1,730,400	1,996,140	2,088,840	
Wilayah Maluku dan Maluku Utara	Sofifi	1,287,500	1,377,630	1,384,060	1,802,500	2,079,310	2,175,880	
Wilayah Papua dan Papua Barat	Jayapura	1,390,500	1,487,840	1,494,790	1,946,700	2,245,660	2,349,950	
Wilayah Papua dan Papua Barat	Biak	1,596,500	1,708,260	1,716,240	2,235,100	2,578,350	2,698,090	
Wilayah Papua dan Papua Barat	Sorong	1,390,500	1,487,840	1,494,790	1,946,700	2,245,660	2,349,950	
Wilayah Papua dan Papua Barat	Manokwari	1,493,500	1,598,050	1,605,510	2,090,900	2,412,000	2,524,020	
Wilayah Papua dan Papua Barat	Merauke	1,648,000	1,763,360	1,771,600	2,307,200	2,661,520	2,785,120	
Wilayah Papua dan Papua Barat	Timika	1,390,500	1,487,840	1,494,790	1,946,700	2,245,660	2,349,950	

67

### LAMPIRAN 3

#### PEMBAYARAN PEKERJAAN PENYEDIAAN BARANG DAN PEKERJAAN TRANSPORTASI

- (1) Pembayaran akan dilakukan atas Pekerjaan yang telah diterima dan akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama setelah diterimanya surat permintaan pembayaran bermaterai dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maupun perwakilan Pihak Pertama yakni PLN Unit Induk/PLN Area yang dilengkapi dengan:
  1. Kuitansi rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan;
  2. E-Faktur Pajak rangkap 3 (tiga);
  3. Fotocopy PKP;
  4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh PLN Unit Induk/ PLN Unit Pelaksana dan Pihak Kedua;
  5. Bon Penerimaan Barang (TUG. 3);
  6. Berita Acara Pemeriksaan Barang (TUG. 4) yang ditandatangani oleh PLN Unit Induk/ PLN Unit Pelaksana dan Pihak Kedua;
  7. Berita Acara perhitungan dan pemotongan denda (bila ada) yang ditandatangani oleh PLN Unit Induk/ PLN Unit Pelaksana dan Pihak Kedua;
  8. Copy Inspection Quality Control (IQC) / Berita Acara Hasil Pengujian;
  9. Surat Jaminan Barang sesuai masa garansi;
  10. Copy Surat Pesanan Barang;
- (2) Pembayaran atas Pekerjaan akan dilakukan oleh Pihak Pertama (PLN Unit Induk/PLN Unit Pelaksana) kepada Pihak Kedua dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Permintaan Pembayaran secara lengkap dan benar.

dsy

**LAMPIRAN 4**

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**



PT PLN (Persero)

Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru – Jakarta 12160

Telepon : (021) 7261875, 7261122, 7262234  
(021) 7251234, 7250550

Faxsimile : (021) 7221330

Website : www.pln.co.id

Nomor : 1005/DAN.02.03/DITDAN2/2019-R

12 April 2019

Surat Sdr.No. :

Sifat : Rahasia

Lampiran :

Perihal : Penunjukan Pemenang  
Pengadaan PHBTR  
Tahun 2019

Kepada :

**PT. POWERINDO PRIMA  
PERKASA**  
Jl. Raya Siliwangi, RT. 006/RW.  
004, Alam Jaya, Jatiuwung,  
Tangerang 15133

Dalam rangka Pengadaan Material Distribusi PHBTR Tahun 2019 sesuai dengan dokumen No.007/RKS/DIVSCM/2019 tanggal 5 Maret 2019, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk untuk melaksanakan Kesepakatan Harga Satuan (KHS) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil Pelelangan Terbatas Pengadaan PHBTR Tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Material	Harga Satuan/unit (Rp)	Proyeksi Volume (unit)
1	Pasangan Luar PL-400-4-LBS	13.295.000	2.635
2	Pasangan Luar PL-630-4-LBS	16.586.000	308
3	Pasangan Dalam PD-1000-6-LBS	30.965.000	46

2. Harga diatas merupakan harga ex.works dan belum termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). Biaya transportasi dan Asuransi ke gudang PT PLN (Persero) terlampir.
3. Harga satuan tersebut berlaku sampai dengan 29 Februari 2020.
4. Penyedia barang/jasa yang ditunjuk harus menyerahkan jaminan pelaksanaan minimal sebesar Rp. 2.286.086.165,- (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima Rupiah) termasuk PPN 10%, berlaku sekurang-kurangnya adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah masa pelaksanaan Perjanjian berakhir (14 Mei 2020).

PT PLN (Persero)

Halaman No. ....

Surat No. ....

Tanggal ..... / ..... / .....

Dengan diterimanya Surat Penunjukan ini, diharapkan Saudara segera menindaklanjuti perjanjian tentang Kesepakatan Harga Satuan dengan PT PLN (Persero) Kantor Pusat.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Setuju melaksanakan,

PT. POWERINDO PRIMA PERKASA  
DIREKTUR

  
PT. Powerindo Prima Perkasa

HARI BAMBANG YUSUF



SUPANGKAT IWAN SANTOSO

**LAMPIRAN 5**

**JAMINAN PELAKSANAAN**

**BCA**

NO. SERI : AA 178609

BANK GARANSI

NO : 00541/BG/CAMS/0205/2019

## JAMINAN PELAKSANAAN

Kepada  
**PT. PLN (PERSERO)**  
 Kantor Pusat  
 Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru  
 Jakarta Selatan DKI Jakarta - Indonesia 12160

PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Cabang Korporasi Menara BCA, beralamat di Gedung Menara BCA, Lantai 28, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan ini menjamin tanpa dapat ditarik kembali PT. POWERINDO PRIMA PERKASA, beralamat di Jl. Raya Siliwangi RT. 06/04 Kel. Alam Jaya, Kec. Jatiuwung - Tangerang (untuk selanjutnya disebut "Terjamin") terhadap PT. PLN (PERSERO) Kantor Pusat beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta - Indonesia 12160 (untuk selanjutnya disebut "Penerima Jaminan"), untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 2.286.086.165,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima Rupiah) apabila Terjamin melakukan wanprestasi dan/atau gagal untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penunjukan Pemenang Nomor: 1005/DAN.02.03/DITDAN2/2019-R tanggal 12 April 2019 untuk Pengadaan PHBTR Tahun 2019.

Bank Garansi ini dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Garansi ini berlaku efektif sejak tanggal 24 April 2019 dan akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2020.
  2. Pembayaran atas Bank Garansi ini dilakukan setelah adanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank yang menyatakan (i) jumlah yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan, dan (ii) bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi atas Surat Penunjukan Pemenang Nomor: 1005/DAN.02.03/DITDAN2/2019-R untuk Pengadaan PHBTR Tahun 2019 disertai dengan salinan pemberitahuan kepada Terjamin dari Penerima Jaminan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal surat permintaan pencairan Bank Garansi, yang menyatakan bahwa terjamin telah melakukan wanprestasi.
  3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihanklaim atas Bank Garansi ini adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank setelahnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini.
  4. Bank akan membayar kepada Penerima Jaminan untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank.
  5. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan adalah mutlak dan tanpa syarat (unconditional) meskipun ada tuntutan, permintaan atau keberatan dari Terjamin atau pihak manapun;
  6. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan Bank Garansi akan dilakukan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan, bebas dan bersih serta tanpa pengurangan dengan alasan apapun, baik yang berlaku pada saat ini atau kemudian, dari semua pajak, pungutan, biaya atau pemotongan apapun, yang dibebankan atau dipotong sehubungan dengan hal-hal tersebut;
  7. Bank Garansi ini tidak dapat dipindah tanggalkan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain (non-transferable);
  8. Bank Garansi ini tidak dapat diubah kecuali perubahan tersebut disetujui oleh Penerima Jaminan melalui surat tertulis atau secara tegas dimintakan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin;
  9. Bank Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  10. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut supaya benda-benda milik Terjamin dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Terjamin;
  11. Untuk tujuan Bank Garansi ini dan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.
- Demikian Bank Garansi ini diterbitkan oleh yang berwenang pada tanggal 23 April 2019 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan oleh yang berkepentingan.

JAKARTA, 23 April 2019  
 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

METERAI  
CEMPAL  
00044FF72251964  
6000  
DUA RIBU RUPIAH

M. BUDI SULISTIYONO      FEBRIANI KENEDY

ASLI JAMINAN BANK INI  
HARUS DIKEMBALIKAN  
KEPADА BCA SETELAH  
SELESAI DIPERGUNAKAN

**LAMPIRAN 6****FORMAT SURAT PESANAN BARANG**

Nomor : / / /20xx  
 Surat Sdr.No : -  
 Lampiran : -  
 Sifat : Segera  
 Perihal : Surat Pesanan Barang

Kepada:  
 PT .....  
 .....  
 (Alamat)

**Up. Direktur.**

Menunjuk Kontrak Harga Satuan Nomor : .....tanggal ..... tentang Pengadaan Material Distribusi Utama ..... maka dengan ini disampaikan:

1. Mohon dapat dikirimkan kepada kami material tersebut sebanyak .....(.....) buah dengan nilai total Pekerjaan Rp.....(.....) rupiah termasuk PPN.

No.	Unit	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Harga Transportasi dan Asuransi (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Area/UP3 .....	set				
2.	Area/UP3 .....	set				
3.	Area/UP3 .....	set				
	<b>Total</b>	set				
	PPN 10%					
	<b>Total +PPN</b>					

2. Lokasi Penyerahan gudang PLN Area/UP3.
3. Waktu penyerahan barang paling lambat ..... (.....) hari kalender terhitung effective date Surat Pesanan Barang (SPB).

Sebagai bukti persetujuan Saudara harap Surat Pesanan Barang ini dikembalikan paling lambat ..... Hari setelah diterimanya surat pesanan barang ini.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

**Disetujui Tanggal**

PT .....

DIREKTUR,

GENERAL MANAGER,

(.....)  
Tembusan :  
- PT PLN (Persero) Semua Area

(.....)

**LAMPIRAN 7**

**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)**



**LAMPIRAN 8**

**PAKTA INTEGRITAS**



PT. POWERINDO PRIMA PERKASA



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuvrhenland.com

**PAKTA INTEGRITAS**

No. 0177/PPP/IV/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pekerjaan Pengadaan Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHBTR) Tahun 2019 di PT. PLN (Persero) Kantor Pusat dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama diantara para Calon Penyedia Barang/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Bidang Perencanaan Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;
3. Tidak menjadi pengurus dan/atau pemegang saham pada Perusahaan lain dalam satu kategori di DPT PT. PLN (Persero);
4. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tangerang, 04 April 2019  
PT. POWERINDO PRIMA PERKASA

